



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :167/PID/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulina Yuniar Octavianus;
2. Tempat lahir : Rote;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 18 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sumatiro, RT.05, RW.02, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
2. Surat Perintah Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 1 April 2021;
3. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Penetapan Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Dr.Filmon Mikson Polin,S.H., M.H., dan Jonathan Sina,S.H., Advokat beralamat di Jalan Gang Damai 07, RT.40/ R W.11 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dikepaniteraan Register Nomor: 106/LGS/PI D/2021/PN.Kpg, tanggal 10 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PID/2021/PT KPG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 167/PID/2021/PT KPG tanggal 02 Desember 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
2. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 116/Pid.B/2021/PN.Kpg., tanggal 9 Nopember 2021 serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2021, No Reg. Perkara : PDM- 50 /N.3.10/Eoh.2/2021, Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa PAULINA YUNIAR OCTAVIANUS pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.30.57 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya di dalam Tahun 2020 bertempat di ATM Bank BNI 46 yang berlokasi di depan Mini Market Kupang Mart yang beralamat di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan pada hari Jumat Tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 04.53.05 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya di dalam Tahun 2020 bertempat di ATM Bank BNI 46 yang berlokasi di samping Hotel Swiss Bellin yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, jika beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu telah tanpa ijin mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik YOPIANUS ORIANCE MANAFE dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 23 Juni 2020 saksi korban YOPIANUS ORIANCE MANAFE memberikan Buku Rekening BNI 46 dan ATM BNI 46 beserta Pin atas nama YOPIANUS ORIANCE MANAFE kepada terdakwa untuk terdakwa pegang. Kemudian pada Bulan Oktober 2020, saksi korban meminta terdakwa

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 167/PID./2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecek saldo di rekening terdakwa melalui ATM dan setelah terdakwa mengecek saldo di ATM milik saksi korban maka terdakwa memberi kabar kepada saksi korban bahwa ada uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah). Kemudian terdakwa melalui pesan singkat (Whatsapp) mengajak saksi korban untuk sama sama pergi membayar utang dengan menggunakan uang di rekening saksi korban tersebut namun saksi korban tidak membalas pesan singkat tersebut sehingga pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.30.57 Wita bertempat di ATM Bank BNI 46 yang berlokasi di depan Mini Market Kupang Mart yang beralamat di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa tanpa seijin saksi korban mentransfer uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BNI 46 milik saksi korban kepada rekening BNI 46 nomor 0969267577 milik FIANTY YENNY MARTHA dan pada hari Jumat Tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 04.53.05 wita bertempat di ATM Bank BNI 46 yang berlokasi di samping Hotel Swiss Bellin yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang terdakwa kembali mentransfer uang milik saksi korban tanpa seijin saksi korban dari rekening BNI 46 milik saksi korban ke rekening BRI nomor 348801033415538 milik FIANTY YENNY MARTHA senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa pada saat terdakwa mengirim (mentransfer) uang dari rekening terdakwa ke rekening BNI 46 milik FIANTY YENNY MARTHA dan rekening BRI milik FIANTY YENNY MARTHA, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban sebagai pemilik uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa PAULINA YUNIAR OCTAVIANUS pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.30.57 Wita atau setidaknya tidak nya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya di dalam Tahun 2020 bertempat di ATM Bank BNI 46 yang berlokasi di depan Mini Market Kupang Mart yang beralamat di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan pada hari Jumat Tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 04.53.05 wita atau setidaknya tidak nya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya di dalam Tahun 2020 bertempat di ATM Bank BNI 46 yang berlokasi di samping Hotel Swiss Bellin yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 167/PID./2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, jika beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik YOPIANUS ORIANCE MANAFE dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 23 Juni 2020 saksi korban YOPIANUS ORIANCE MANAFE memberikan Buku Rekening BNI 46 dan ATM BNI 46 beserta Pin atas nama YOPIANUS ORIANCE MANAFE kepada terdakwa untuk terdakwa pegang. Kemudian pada Bulan Oktober 2020, saksi korban meminta terdakwa untuk mengecek saldo di rekening terdakwa melalui ATM dan setelah terdakwa mengecek saldo di ATM milik saksi korban maka terdakwa memberi kabar kepada saksi korban bahwa ada uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah). Kemudian terdakwa melalui pesan singkat (Whatsapp) mengajak saksi korban untuk sama sama pergi membayar utang dengan menggunakan uang di rekening saksi korban tersebut namun saksi korban tidak membalas pesan singkat tersebut sehingga pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.30.57 Wita bertempat di ATM Bank BNI 46 yang berlokasi di depan Mini Market Kupang Mart yang beralamat di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa tanpa seijin saksi korban mentransfer uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BNI 46 milik saksi korban kepada rekening BNI 46 nomor 0969267577 milik FIANTY YENNY MARTHA dan pada hari Jumat Tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 04.53.05 wita bertempat di ATM Bank BNI 46 yang berlokasi di samping Hotel Swiss Bellin yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang terdakwa kembali mentransfer uang milik saksi korban tanpa seijin saksi korban dari rekening BNI 46 milik saksi korban ke rekening BRI nomor 348801033415538 milik FIANTY YENNY MARTHA senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa pada saat terdakwa mengirim (mentransfer) uang dari rekening terdakwa ke rekening BNI 46 milik FIANTY YENNY MARTHA dan rekening BRI milik FIANTY YENNY MARTHA, terdakwa

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 167/PID./2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban sebagai pemilik uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No Reg. Perkara: PDM-50/N.3.10/Eoh.2/07/2021, tanggal 5 Oktober 2021, yang dibacakan pada sidang tanggal 5 Oktober 2021, Terdakwa dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAULINA YUNIAR OKTIVIANUS terbukti melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PAULINA YUNIAR OKTIVIANUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah flashdisk;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran BNI 46 cabang Kupang;
 - 2 (dua) lembar jurnal transaksiDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan tertanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 167/PID./2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Kpg., tanggal 9 Nopember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULINA YUNIAR OKTIVIANUS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PAULINA YUNIAR OKTIVIANUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat waktu 6 (enam) bulan melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah flashdisk;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran BNI 46 cabang Kupang;
 - 2 (dua) lembar jurnal transaksi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Kpg., tanggal 9 Nopember 2021 tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 15 Nopember 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid/2021/PN.Kpg, permintaan Banding Penuntut Umum tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 40/Akta.Pid/2021/PN Kpg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Berkas Perkara yang dimintakan Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari Berkas Perkara, masing-masing kepada Jaksa Penuntut umum sesuai relaas pemberitahuan memeriksa

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 167/PID./2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 25 Nopember 2021 dan kepada para terdakwa sesuai Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg, tanggal 25 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Kpg., tanggal 9 Nopember 2021, sebagaimana telah disebut diatas, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai jenis penahanan yang dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah memuat dalam putusannya, karenanya Majelis Tingkat Banding memperbaiki sesuai dengan penetapan yang ada dalam berkas perkara sebagaimana tersebut di atas dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Kpg., tanggal 9 Nopember 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding sepanjang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yng dijatuhkan kepada terdakwa , dengan pertimbangan, bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana hanya

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 167/PID./2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai terdakwa saja tanpa mempertimbangkan korban, dimana korban mengalami kerugian materiel berupa sejumlah uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdakwa tidak berusaha untuk menggantinya, dan terdakwa melakukan perbuatannya secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang No.116/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 9 Nopember 2021 sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan amar putusan selengkapnyanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg, tanggal 9 Nopember 2021, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding yang memuat alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perkara aquo agar diperiksa dan diadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan Majelis Tingkat Banding tidak melihat adanya kekhawatiran bahwa terdakwa akan menghindari dan melarikan diri dari pelaksanaan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, karenanya Majelis Tingkat Banding tidak memerintahkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Kpg., tanggal 9 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 167/PID./2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **PAULINA YUNIAR OKTIVIANUS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PAULINA YUNIAR OKTIVIANUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah flashdisk;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran BNI 46 cabang Kupang;
 - 2 (dua) lembar jurnal transaksi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh kami: Dedi Fardiman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Manungku Prasetyo, S.H.,M.H.dan Robert, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 2 Desember 2021 dan Nomor 167/PID/2021/PTKPG., untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 167/PID./2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abraham Punuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Manungku Prasetyo, S.H.,M.H.

Dedi Fardiman, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Robert, S.H-, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abraham Punuf, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 167/PID./2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal Putusan Nomor 167/PID./2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)